



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 3335/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), tempat kediaman di Blok IV RT. 012 RW. 006 Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon sekarang bekerja dan berada di No. 148 Lainan St. Yancheng Dist, Kaohsiung City 80346, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Raden Jakaria, S.H., M.H. 2.Akhmad Yahya, S.H.I. 3. Hasan Sobirin, S.H. 4 Agus Arafat, SH. 5. Komarudin, S.H./Advokat beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) di Jl. AMD Tugu Dalam No.23 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok IV RT. 012 RW. 006 Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

*Hal. 1 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3335/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 08 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2007 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 239/39/IV/2007 (Surat Keterangan KUA Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Nomor : 050/kua.12.09/PW.010/02/2020) tanggal 06 Februari 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Blok IV RT. 012 RW. 006 Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ali Ridho bin Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2013;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2007 Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Qwait, kemudian pada bulan Agustus tahun 2009 Penggugat pulang ke Indonesia;
5. Bahwa sejak September tahun 2009 Penggugat kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di tempat masijkan yang sama, kemudian pada bulan September tahun 2011 Penggugat pulang ke Indonesia;
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2016;

Hal. 2 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak dapat mempunyai penghasilan yang tetap dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

8. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 9 terhitung sejak bulan September tahun 2016 Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Blok IV RT. 012 RW. 006 Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;

9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat sejak bulan Januari tahun 2017 bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia sampai sekarang masih berada No. 148 Lainan St. Yancheng Dist, Kaohsiung City 80346, Taiwan (R.O.C) No Paspor : AT880414, dengan ini memberikan kuasa;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. Raden Jakaria, S.H., M.H. 2. Akhmad Yahya, S.H.I. 3. Hasan Sobirin, S.H. 4. Agus Arafat, SH. 5. Komarudin, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 871/Adv/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 28 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak selebihnya, adapun yang ditolak oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan sekarang sudah berpisah, dikarenakan Tergugat tidak punya penghasilan, yang benar adalah Penggugat berangkat keluar negeri atas izin Tergugat dan pergi dari rumah kediaman bersama yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat, Tergugat punya penghasilan bisa mencapai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pengemudi bus PO. Bhineka ;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

*Hal. 4 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Serat Keterangan Menikah Nomor :050/kua.12.09.22/PW.010/02/2020 tanggal 06 Februari 2020 dilampiri fotokopi Register Akta Nikah Nomor 239/39/IV/2007 Tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ali Ridho;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Penggugat pergi ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama Ke Kuwait berangkat tahun 2007 sampai 2008, kedua pergi ke Kuwait tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, ketiga berangkat tahun 2017 dan sampai sekarang belum pulang;
  - Bahwa setahu saksi kepergian Penggugat yang ketiga dari rumah kediaman bersama dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat mau bercerai, yang saksi tahu adalah bahwa 3 (tiga) tiga bulan yang lalu Penggugat mengirim SMS kepada adiknya bahwa Penggugat mau bercerai;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi lupa kapan waktunya;

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pada saat ini bekerja sebagai sopir bus Bhineka;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat berada di luar negeri;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

2. XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ali Ridho dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi melihat pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Penggugat pergi ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga selama 3 (tiga) kali, Pertama Ke Kuwait berangkat tahun 2007 sampai 2008, kedua pergi ke Kuwait tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, ketiga berangkat tahun 2017 dan sampai sekarang belum pulang, tiba tiba sekarang Penggugat memberi kabar kepada adiknya melalui hand pone katanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak suka kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berangkat yang ketiga dari rumah kediaman bersama dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat pernah mengadu kepada saksi sambil menunjukan memar dimuka Penggugat katanya bekas ditampar oleh Tergugat, kemudian saksi memberinya uang untuk berobat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada saat ini bekerja sebagai sopir ;

Hal. 6 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat telah pula menyerahkan bukti tertulis berupa hasil laboratorium yang isinya menerangkan bahwa Tergugat negatif narkoba (bukti T.1), serta menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ali Ridho;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi ke luar negeri sebanyak 3 (tiga) kali, untuk memperbaiki masa depan anak, dan sampai sekarang belum pulang;

- Bahwa setahu saksi kepergian Penggugat yang ketiga dari rumah kediaman bersama dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah dan Tergugat yang mengantar kepergian Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pada saat ini bekerja sebagai sopir bus Bhineka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. Raden Jakaria, S.H., M.H. , 2. Akhmad Yahya, S.H.I. 3. Hasan Sobirin, S.H. 4. Agus Arafat, SH. 5. Komarudin, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H.,M.H. tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September 2016 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga sejak 4 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan sayang terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti (Vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi satu adalah Paman Penggugat dan saksi dua adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa para saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ali Ridho;
- Bahwa para saksi tahu pada saat ini Penggugat berada di luar negeri, berangkat terakhir tahun 2007 dari rumah kediaman bersama yang pada saat kepergian Penggugat tersebut Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah serta kepergian Penggugat tersebut atas izin dan diasntar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi lupa lagi waktu dan tempatnya sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya

Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima laporan dari Penggugat bahwa Penggugat ditampar oleh Tergugat dan menunjukan pipinya bengkok;

- Bahwa para saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, yang para saksi tahu bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat memberi tahu adiknya melalui telephone bahwa saksi ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak suka kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertentngkar dan berselisih, dikarenakan Tergugat tidak punya penghasilan, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga” . Dalam perkara aquo ketentuan tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. WAS'ADIN, MH**

**Drs. SYAIFULLOH**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

**Hal. 12 dari 12 hal.**